

**TRADISI *MBOLO WEKI* PADA SAAT PROSESI PERKAWINAN**

**DITINJAU DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

(Studi di Desa Donggobolo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALFA SYIFAU RAHMAH**

**200201110218**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**TRADISI *MBOLO WEKI* PADA SAAT PROSESI PERKAWINAN**

**DITINJAU DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

(Studi di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima)

**SKRIPSI**

OLEH:

ALFA SYIFAU RAHMAH

200201110218



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TRADISI *MBOLO WEKI* PADA SAAT PROSESI PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

**(Studi di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Mei 2024

Penulis,



Alfa Syifau Rahmah  
200201110218

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfa Syifau Rahmah dengan NIM 200201110218, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TRADISI *MBOLO WEKI* PADA SAAT PROSESI PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi di Desa Donggobolo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Prodi Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati. MA., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 02 Mei 2024  
Dosen Pembimbing,



Miftahudin Azmi M.HI.  
NIP. 198710182023211013

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan Penguji Skripsi saudari Alfa Syifau Rahmah, NIM 200201110218, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI *MBOLO WEKI* PADA SAAT PROSESI PERKAWINAN DITINJAU  
DALAM PERSPEKTIF '*URF*  
(Studi di Desa Donggobolo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024.

Dengan Penguji :


Miftahus Sholehuddin, M. H  
NIP. 198406022023211020

()  
Ketua


Miftahudin Azmi, M. HI  
NIP. 198710182023211013

()  
sekretaris

Abdul Aziz, M. H  
NIP. 19861016201608011026

()  
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024  
Dekan Fakultas Syari'a

()  
Prof. Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ  
عَلِيمٌ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

(Q.S An-Nur ayat:32)

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

segala puji dan syukur kepada Allah SWT Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul: **TRADISI MBOLO WEKI PADA SAAT PROSESI PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima)**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang haq dan mana yang bathil

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum ekonomi Syariah

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Faridatus Suhadak, M.HI.
5. Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing peneliti, Miftahudin Azmi M.HI beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Seluruh Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Kepala Desa dan Kantor Kepala Desa Donggobolo sebagai informan dan seluruh masyarakat Desa Donggobolo yang telah membantu memberikan informasi dan pengetahuan untuk penelitian ini.

8. Keluarga tersayang, almarhum Ayahanda Ruslan rahimahullah, Ibunda Siti Marmah, Abang Nuril Huda Sujati, Adik Muhammad Fauzan Najib, Paman faisal, Bibi Asma, Bibi Mardan, Nenek umi Jamisah yang telah memberikan seluruh dukungan lahir batin untuk anaknya tercinta, mendo'akan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Bima UIN Malang serta teman-temanku tersayang, Yaken, Cika, Firman, Dita, Aisyah, Amaliah, teman-teman jurusan HKI 2020 UIN Malang Imadul Ummah, Nurul Hidayah, naqiya, Tika dan teman-teman PKL PA kab. Malang 2020 yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya dalam penelitian ini.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang. Terimakasih

Malang, 21 Juni 2024

Peneliti

Alfa Syifau Rahmah

200201110218

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992 Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f

ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ى	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panang Dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### 1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

#### 2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

Contohnya :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَايَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
بِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
بُو	Ḍhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

#### E. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* hidup dan *ta' marbūṭah*. *Ta' marbūṭah* hidup berupa fatḥah, kasrah dan Ḍhammah dengan

menggunakan transliterasi “t”. Sedangkan ta’ marbutah mati berupa sukun dengan menggunakan transliterasi “h”.

Namun apabila di kata terakhir pada *ta’ marbūṭah* diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbūṭah* itu di transliterasikan dengan “h”. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### F. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan dua huruf yang sama yang diberi tanda *syaddah*. Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

#### G. Kata Sandang

Kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Namun, ketika “al” digunakan dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat dan disandarkan (*idhāfah*), maka “al” dihilangkan. Contohnya sebagai berikut :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

## H. Hamzah

Apabila *hamzah* terletak di awal kata, kita menggantinya dengan huruf *alif* (ا). Namun, jika *hamzah* berada di tengah atau akhir kata, kita menggunakan apostrof (ء). Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

## I. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Seperti, Naṣir al-Din al-Tūs, Abū Nasr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Dalāl

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Definisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Kerangka Teori.....</b>	<b>144</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>323</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>323</b>
<b>A. Metode Penelitian .....</b>	<b>323</b>
1. Jenis Penelitian.....	333
2. Pendekatan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 3
3. Sumber Data.....	334
4. Teknik pengumpulan data.....	34
5. Teknik Pengolahan Data.....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>367</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>367</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima .367</b>	
1. Monografi Desa Donggobolo .....	367
2. Keadaan Penduduk.....	378
3. Keadaan Pendidikan.....	388
4. keadaan ekonomi.....	39
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>40</b>
1. <b>Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Mbolo weki</i> Prosesi Perkawinan di Desa Donggobolo .....</b>	<b>40</b>
2. <b>Tradisi <i>Mbolo Weki</i> Di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Perspektif ‘Urf.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>644</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>644</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>646</b>

<b>B. Saran</b> .....	<b>666</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>71</b>

## **ABSTRAK**

Alfa Syifau Rahmah, NIM 200201110218, 2024. Tradisi *Mbolo Weki* Pada Saat Prosesi Perkawinan Ditinjau Dalam Perspektif '*Urf*' (Studi di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi M.HI

---

---

**Kata Kunci:** Tradisi, *Mbolo weki*, Perkawinan, '*Urf*'

Tradisi mbolo weki merupakan salah satu tradisi masyarakat Bima ketika menjelang acara perkawinan dilaksanakan, kegiatan tradisi ini untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada saat acara perkawinan berlangsung,

berdasarkan masalah peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat terkait tradisi *mbolo weki*, serta tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *mbolo weki* di Desa Donggobolo.

Penelitian ini menggunakan teori analisis '*urf*' atau adat penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*) dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, untuk memperoleh data di lapangan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sedangkan dalam proses pengelela data peneliti menggunakan edit, klasifikasi, analisis, serta kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mbolo weki* merupakan musyawarah desa yang diikuti oleh bapak-bapak dan para sesepuh desa yang membicarakan mengenai tanggal waktu penyelenggaraan acara perkawinan kemudian membahas mahar yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan serta rangkaian pada acara perkawinan. Tradisi *mbolo weki* apabila ditinjau dari *urf* masuk pada kategori '*urf al-amali*', apabila ditinjau dari cakupannya maka tergolong dalam '*urf khas*' (tradisi khusus), apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya bisa masuk pada '*urf shahih*' dan bisa pula masuk pada '*urf yang fasid*', kembali pada factor keyakinan serta bagaimana proses pelaksanaannya.

## ABSTRACT

Alfa Syifau Rahmah, NIM 200201110218, 2024. The Mbolo Weki Tradition During the Wedding Procession is Viewed in Perspective 'Urf (Study in Donggobolo Village, Woha District, Bima Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Miftahudin Azmi, M.HI

---

---

**Keywords** : Tradition, Mbolo weki, Marriage, 'Urf

The mbolo weki tradition is one of the traditions of the Bima people before a wedding is held, this traditional activity is to prepare the things needed for the

wedding ceremony, Based on the problem, the researcher conducted research with the aim of studying and describing the community's views regarding the mbolo weki tradition, as well as an 'urf review of the mbolo weki tradition in Donggobolo Village.

This research uses 'urf analysis theory or traditional research. This research is classified as a type of field research and a qualitative approach which produces qualitative descriptive data. To obtain data in the field using interview and documentation methods, while in the data management process the researcher uses editing, classification, analysis, and conclusions.

The results of this research show that the mbolo weki tradition is a village meeting attended by the fathers and village elders who discuss the date of the wedding ceremony and then discuss the dowry that will be given to the prospective bride and groom as well as the sequence of the wedding ceremony. The mbolo weki tradition, when viewed from the 'urf, falls into the category of 'urf al-amali, when viewed from its scope it is classified as 'urf khas (special tradition), when viewed from the perspective of acceptance and rejection it can be included in the 'urf that is authentic and can be It also goes into the simple 'urf, back to the belief factor and how the implementation process occurs.

### المستخلص

الفا شفو رحمة, 200201110218 نيم 2024. تقليد مبولو ويكي خلال الموكب الزواج ينظر إليه من منظور عرف (الدراسة في قرية دنجوبلو منطقة وها كيجيماتان بيما). البحث جامعي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : مفتاه الرّين آزمي, M.HI.,

---

---

الكلمات الرئيسة: التقليد, مبول ويكي, الزواج, عرف

التقليد مبول ويكي هو أحد تقاليد مجتمع بيما عند إقامة حفل الزواج ، وهذا النشاط التقليدي هو إعداد الأشياء اللازمة خلال حفل الزواج ، بناء على المشكلة التي يقوم بها الباحثون بإجراء بحث بهدف دراسة ووصف آراء المجتمع فيما يتعلق بتقليد مبولو ويكي، بالإضافة إلى مراجعة عرف لتقليد مبولو ويكي في قرية دنجوبلو.

يصنف الباحثون في تحليل مشكلة باستخدام نظرية التحليل عرف أو البحث المخصص كنوع من البحث الميداني والمنهج النوعي الذي ينتج بيانات الوصفية النوعية، للحصول على البيانات في الميدان باستخدام أساليب المقابلة والتوثيق أثناء عملية إدارة البيانات يستخدم الباحثون التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج.

نتائج البحث هذه الدراسة أن التقليد مبولو ويكي هو المؤتمر القروية يتبعها الآباء وشيوخ القرية الذين يناقشون تاريخ حفل الزواج ثم يناقشون المهر الذي سيتم إعطاؤه للعروس والسلسلة في حفل الزواج. يتم تضمين تقليد مبولو ويكي عند النظر إليه من عرف في فئة عرف العملي، عند النظر إليه من نطاقه يصنف على أنه عرف خاص (تقليد خاص)، عند النظر إليه من حيث القبول والرفض، يمكن أن يدخل عرف صحيح ويمكن أيضا أن يدخل عرف فاصد، والعودة إلى عامل الاعتقاد وكيفية تنفيذ العملية

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu tradisi prosesi pernikahan di Kecamatan Woha Kabupaten Bima adanya tradisi *mbolo weki*, tradisi ini merupakan adat istiadat masyarakat Bima yang dilakukan sebelum prosesi perkawinan berlangsung, adat ini telah lahir sebagai warisan nenek moyang sejak zaman dahulu. Saat ini *mbolo weki* masih dilestariakan oleh masyarakat Bima untuk menjaga warisan budaya leluhur mereka, *mbolo weki* dalam kamus Bahasa Bima *mbolo* artinya rapat atau pertemuan sedangkan *weki* artinya badan.<sup>1</sup> Secara keseluruhan makna *mbolo weki* disimpulkan sebagai kegiatan musyawarah mufakat yang biasanya diikuti oleh bapak-bapak, sesepuh desa dan para tetua adat. Dalam rangkaian musyawarah adat *mbolo weki* yakni membahas menentukan waktu acara perkawinan, menentukan jumlah mahar dan lain-lain.<sup>2</sup>

Kegiatan *mbolo weki* bertujuan untuk membantu dan meringankan beban pemilik acara baik bantuan berupa moril maupun materil kegiatan ini biasanya dilakukan di kediaman calon pengantin perempuan kemudian keluarga dari calon pengantin laki-laki mendatangi kediaman calon pengantin perempuan untuk menghadiri *mbolo weki*, kegiatan adat ini

---

<sup>1</sup> Lukmanul Hakim dkk., *Kamus Mbojo Indonesia*, ed. Ahmad Muzayyin, Tim Penyus (mataram: Kantor Bahasa Provinsi NTB, 2015). 93-169.

<sup>2</sup> Julmulyani, "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman," *Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (2021): 106–16, <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam%0A>. 3.

dihadiri oleh warga desa khususnya kaum laki-laki umumnya bapak-bapak.<sup>3</sup> Mereka diundang secara langsung oleh petugas desa melalui pengeras suara masjid yang ada di sekitar kampung, tradisi ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat setempat saja tetapi bagi orang yang diluar wilayah Bima bisa saja mengikuti tradisi *mbolo weki*, semisal calon pengantin laki-laki berasal dari luar daerah Bima maka biasanya diundang pula untuk menghadiri *mbolo weki* dengan cara mengundang langsung secara lisan yang disampaikan lewat telekomunikasi.

Hal unik dalam rangkaian tradisi *mbolo weki* di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima adalah ketika tamu undangan *mbolo weki* memberikan sumbangan berupa uang maka jumlahnya harus dicatat karena jumlah uang yang telah diberikan nantinya akan dikembalikan oleh pemilik hajatan kepada orang yang memberi sumbangan<sup>4</sup> dan wajib untuk dikembalikan dengan sejumlah nilai yang sama ketika pemberian sumbangan tersebut.

Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wawan Mulyawan et al., “Mbolo Weki Dan Mbolo Rasa Sebagai Manifestasi Budaya Kasama Weki (Studi Pada Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima),” *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2020): 267. 268.

<sup>4</sup> Tati Haryati and A Gafar Hidayat, “Makna Sumbang (Mbolo Weki) Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus) Di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima,” *Seminar Nasional Taman Siswa Bima* 1, no. 1 (2019): 397–404.

<sup>5</sup> Miftahuddin Azmi, “Sejarah Pergumulan Hukum Islam Dan Budaya,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 53–78.

Adat *mbolo weki* khususnya di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima terkadang partisipan tamu undangan sangat minim untuk menghadiri *mbolo weki* sebab adanya keharusan mencatat besar nilai sumbangan yang diberikan, padahal nilai positif yang ada dalam *mbolo weki* yaitu untuk meringankan beban pemilik hajatan<sup>6</sup> justru akan menjadikan beban karna nilai dari sumbangan tersebut dicatat sebagai tanda bukti hutang secara tidak langsung.<sup>7</sup> Namun tamu *mbolo weki* yang menghadiri kegiatan tersebut harus memberikan sumbangan tidak secara cuma-cuma jumlah uang sumbangan yang diberikan akan dikembalikan lagi oleh penerima sama seperti jumlah yang telah diterima dan ditulis.<sup>8</sup>

Tradisi *mbolo weki* ini dilakukan sebenarnya untuk mengharapkan pemilik hajatan tidak terbebaskan untuk masalah biaya prosesi perkawinan<sup>9</sup> maka dari itu masyarakat setempat sepakat untuk memberikan sumbangan agar meringankan beban pemilik hajatan, akan tetapi yang salah dari cara tradisi ini yaitu menulis keseluruhan jumlah nilai uang sumbangan yang diberikan oleh tamu *mbolo weki* sehingga orang-orang yang notabene hidup tidak berkecukupan enggan bahkan tidak mau untuk menghadiri kegiatan tradisi ini sebab nantinya mereka wajib

---

<sup>6</sup> Nirwana Putri, "Pergeseran Nilai Sosial Budaya Mbolo Weki Masyarakat Kempo Kabupaten Dompu," *Repository.Umsu.Ac.Id*, 2019, 1–15, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2311.64>.

<sup>7</sup> Irfansyah Masrin, "Mengupas Orientasi Tradisi Mbolo Weki Dalam Masyarakat Bima Dan Dompu," *Penulis Indonesia*, 2020, <https://www.indonesiana.id/read/142074/tradisi-mbolo-weki>.

<sup>8</sup> Nia Jumiati, Hamidsyukrie Hamidsyukrie, and Ni Made Novi Suryanti, "Nilai Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) Di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 1b (2023): 829–33, <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1b.1304>. 19.

<sup>9</sup> Zulkarnain Gazali and Halimatun Nahdatain, "JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 5 (2019): 276–80, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/845/1093>.

memberikan uang sumbangan dan uang sumbangan itu wajib dicatat besar nilai pemberiannya.

Fenomenanya yang terjadi disebabkan oleh tradisi *mbolo weki* khususnya di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima muncul pergesekan sosial yang dikarenakan tradisi ini menimbulkan hilangnya rasa kasih sayang sesama saudara, hilangnya tali silaturahmi, saling mengunjing satu sama lain dan sebagainya. Fenomena ini terjadi disebabkan ketika pemilik hajatan yang dulu belum mampu untuk mengembalikan uang sumbangan ketika si pemberi memiliki hajatan.

Sesuatu perbuatan adalah tergantung dari niatnya,<sup>10</sup> maka dalam hal ini pemberian sumbangan uang dalam tradisi *mbolo weki* diberikan seikhlasnya saja tanpa harus ditulis jumlah nilainya dan tidak pula harus untuk dikembalikan seperti akan menjadi hutang antara kedua belah pihak antara pemilik hajatan dan tamu undangan *mbolo weki*.

Dengan adanya penjelasan mengenai fenomena *mbolo weki* di desa Donggobolo, peneliti mengaitkan fenomena ini dengan perspektif *'urf* dimana permasalahan ini muncul dari tradisi adat istiadat masyarakat desa Donggobolo. Sehingga peneliti tertarik meneliti dan mengkaji tradisi *mbolo weki* sudah sesuai dengan tuntunan dan tidak menyimpang dari syari'at islam.

---

<sup>10</sup> Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuh al-Wahhab bi Tawdhiih Syarah Manhaj ath-Thullab li Zakaria al-Anshari* (Hasyiah al-Jamal), (t.t: Dar al-Fikr, t.th), 105-107. 83.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik masyarakat terhadap tradisi *mbolo weki* di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima?
2. Bagaimana tradisi *mbolo weki* Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima ditinjau dari *urf*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan pandangan masyarakat Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupten Bima dengan adanya tradisi *mbolo weki*.
2. Menganalisis bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *mbolo weki* masyarakat Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat menambah bahan informasi dalam kajian akademis dan sebagai bahan kajian penelitian yang berkaitan sehingga bisa dijadikan salah satu bahan referensi bagi peneliti berikutnya. dan bermanfaat secara pribadi untuk menambah kekayaan pengetahuan, informasi dan pengalaman mengenai hukum islam, tradisi dan juga budaya masyarakat bersangkutan.

## 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima untuk mengetahui makna dari *mbolo weki* yang sesungguhnya. Dan sebagai bahan kajian untuk diskusi dan memberikan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

### E. Definisi Operasional

Agar mempermudah memahami dan mengurangi kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini, berikut beberapa definisi yang membutuhkan penjelasan khusus, yaitu:

#### 1. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun sejak zaman nenek moyang yang masih dijalankan oleh sekelompok masyarakat di suatu negara.<sup>11</sup>

#### 2. *Mbolo weki*

*Mbolo weki* adalah kegiatan musyawarah masyarakat yang diikuti oleh bapak-bapak atau kaum laki-laki untuk membahas mengenai prosesi perkawinan dengan cara bermusyawarah mufakat untuk menentukan pemberian sumbangan, pelaksanaan acara perkawinan dan lain-lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Bagus Nugroho, "Tradisi Dan Sedekah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

<sup>12</sup> Basariah Sabil, M.Syahbi, Hj. Yuliatin, "TRADISI MBOLO WEKI SUKU MBOJO DAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA STUDI DI DESA NARU

### 3. 'Urf

'Urf adalah adat dan kebiasaan yang diberlakukan di suatu wilayah daerah dan kebiasaan itu dijadikan salah satu pertimbangan hukum islam.<sup>13</sup>

### 4. Desa Donggobolo

Donggobolo merupakan sebuah wilayah terletak di kecamatan Woha, kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan budidayak tambak desa donggobolo memiliki kekayaan alam berupa pertanian, perkebunan serta memiliki potensi pengembangan usaha budidaya tambak yang cukup besar.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam penelitian ini, penulis menyajikan dalam lima Bab sebagai berikut:

**Bab I :** pada bab ini membahas tentang bagian awal rangkaian penyusunan penelitian dengan menguraikan latar belakang sesuai dengan masalah yang menjadi fenomena dan problematika yang akan dibahas, sehingga menarik untuk diteliti. Rumusan masalah untuk menjadi dasar dari pembahasan dari masalah sehingga mempunyai

---

KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 08 Nomor 0, no. 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 (2023): 11, <https://doi.org/10.23969/jp.v8i2.10178>. h. 11

<sup>13</sup> M Noor Harisudin, “M. Noor Harisudin ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Al-Fikr* 20 (2016): 66–86.

<sup>14</sup> Firmansyah Kusumayadi et al., “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keterampilan Inovasi Pengolahan Dendeng Ikan Bandeng Kemasan Di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 211.

tujuan peneliti dengan memberikan manfaat dan kegunaan dari penelitian. Selanjutnya definisi operasional merupakan bagian pendefinisian variabel yang akan diteliti dan sistematika penulisan berisi tentang uraian singkat dari penelitian ini.

**Bab II** : pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang mana dalam penelitian itu mengutip penelitian yang sebelumnya kemudian memberikan persamaan dan perbedaannya. Setelah itu kajian teori yang mana berisi teori-teori yang digunakan sebagai bahan dalam membahas rumusan masalah dan sistematika penulisan berisi tentang uraian singkat dari penelitian ini.

**Bab III** : pada bab ini peneliti menggunakan metode seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian lokasi penelitian, sumber data teknik pengumpulan data dan metode pengolahan data.

**Bab IV** : pada bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang dianalisis menggunakan hasil data yang telah diperoleh.

**Bab V** : pada bab ini berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran yang diambil dari jawaban penulis mengenai analisis terhadap masalah yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk melihat tingkat keaslian penelitian ini, peneliti membandingkannya dengan beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa kajian dengan konteks pembahasan tradisi *mbolo weki* dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Nisrinah Ramsha mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Eksistensi Dan Peranan *Mbolo Weki* Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kota Bima” (Studi Unsur-unsur Budaya Islam) pada tahun 2022 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan peranan *mbolo weki* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bima, untuk mengetahui sejarah dan latar belakangnya *mbolo weki*, untuk mengetahui prosesi tradisi *mbolo weki* dan untuk mengetahui nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi *mbolo weki* dalam pernikahan masyarakat Bima. Dalam hal ini penulis ingin mendapatkan data dan informasi mengenai tradisi *mbolo weki* ini yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi yang sudah ada sejak dulu, bertahan dan berkembang hingga saat ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian data kualitatif. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan

historis, pendekatan antropologi, dan pendekatan sosiologi agama. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang pertama adalah observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dekat lagi mengenai tradisi *mbolo weki* di Bima dan yang kedua adalah melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di Bima, dan yang ke tiga yaitu dokumentasi, mengambil data berupa gambar dan rekaman suara terkait dengan tradisi *mbolo weki* di Bima, Nusa Tenggara Barat.<sup>15</sup>

2. skripsi oleh Muhammad Burhanuddin Ghufon jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Implikasi Tradisi *Buwuh* Terhadap Meringankan Beban *Shahibul Walimah* Dalam *Walimatul 'Urs*" (Studi di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) pada tahun 2023, penelitian ini membahas *Buwuh-an* adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti "amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue serta uang, kado dan lain-lain kepada sohibul hajjah atau berupa uang dan kado", dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (silaturahmi) memperkuat *ukhuwwah islamiyyah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi dan

---

<sup>15</sup> Nisrinah Ramsha, Eksistensi Dan Peranan *Mbolo Weki* Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kota Bima, Skripsi (Makassar, UIN Alauddin, 2022) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/26051/1/40200118116%20NISRINAH%20RAMSHA>.

pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi *buwuh* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Implikasi dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi buwuh pada pelaksanaan pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum islam terhadap tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>16</sup>

3. Mujibul Khoir, mahasiswa jurusan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Tradisi *Pecotan* Dalam *Walimah Al-Ursy* Perspektif Konstruksi Sosial (Studi di Desa Karanganyar, Kacamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)” dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif disebabkan pengamatan

---

<sup>16</sup> Muhammad Burhanuddin Ghufon, Implikasi Tradisi *Buwuh* Terhadap Meringankan Beban *Shahibul Walimah* Dalam *Walimatul 'Urs*, Skripsi, (Semarang: UIN Semarang, 2023)[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20616/1/Skripsi\\_1702016067\\_Muhammad\\_Burhanuddin\\_Ghufon](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20616/1/Skripsi_1702016067_Muhammad_Burhanuddin_Ghufon).

peneliti pada suatu realitas sosial, penelitian ini menggunakan data pendukung realitas fakta, sumber data informasi yang digunakan oleh peneliti melalui wawancara, pengamatan dan mencatat peneliti juga menggunakan tahap lapangan yang dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagaimana penjelasan yang didapat dari hasil adalah masyarakat menganggap nilai-nilai yang dikenalkan dalam tradisi pecotan tidak hanya pelestarian tradisi islam tetapi juga menumbuhkan rasa saling tolongmenolong, berbagi/ sedekah, dan saling menghargai satu sama lain. Melalui pelaksanaan pecotan yang diselipkan bersama undangan tersebut dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, juga sebaliknya masyarakat memahami kebutuhan pemilik hajjat untuk saling berbagi dan membantu acara walimah, baik berupa kehadiran masyarakat yang disertai sumbangan balik maupun bantuan tenaga. Sebagaimana bahwa Pecotan memiliki banyak nilai dan tujuan tergantung bagaimana individu dan masyarakat meresponnya.

Masyarakat Desa Karanganyar jauh sebelumnya telah mengalami proses sosialisasi tentang makna *pecotan*. Dengan demikian tradisi pecotan dapat bertahan di masyarakat melalui pengalaman-pengalaman masyarakat dalam melakukakn *pecotan* yang berjalan sesuai pertukaran pengalaman dari generasi ke generasi baik secara praktik ceremonial maupun pengetahuan. Melalui pertukaran pengalaman ini stok

pengetahuan (*stock of knowledge*) tentang tradisi terwariskan kepada generasi selanjutnya.

Selanjutnya dari pertukaran pengalaman antara individu tersebut berkembang dan menjadi pengalaman bersama dan dipraktikkan secara bersama pula sehingga pecotan menjadi sebuah fakta sosial dari tradisi Desa Karanganyar. Beriring berjalannya waktu pecotan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar tidak hanya terpaku kepada persepsi dan keyakinan, bahkan lebih kepada teknis yang dilakukan oleh pemilik hajut yaitu dengan cara mencatat para undangan yang hadir ke acara sekaligus sumbangan yang dibawah.<sup>17</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Nisrinah Ramsha, Eksistensi Dan Peranan <i>Mbolo Weki</i> Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kota Bima (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)	Fokus pada penelitian oleh Nisrinah Ramsha adalah membahas eksistensi dan peranan <i>mbolo weki</i> masyarakat Kota Bima sedangkan peneliti fokus membahas tentang tradisi <i>mbolo weki</i> dalam prosesi perkawinan	Sama-sama membahas tradisi <i>mbolo weki</i>

<sup>17</sup> Mujibul Khoir, Tradisi Pecotan Dalam Walimah Al-Ursy Perspektif Kontruksi Sosial, *tesis*, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/33833>

2.	Muhammad Burhanuddin Ghufron, Implikasi Tradisi <i>Buwuh</i> Terhadap Meringankan Beban <i>Shahibul Walimah</i> Dalam <i>Walimatul 'Urs</i>	Penelitian Muhammad Burhanuddin Ghufron yang fokus mengkaji Implikasi Tradisi <i>Buwuh</i> Terhadap Meringankan Beban <i>Shahibul Walimah</i> Dalam <i>Walimatul 'Urs</i> sedangkan penelitian ini fokus membahas tradisi <i>mbolo weki</i> dengan menggunakan perspektif <i>Urf</i> .	Terdapat makna dan tujuan yang sama dari objek penelitian yaitu antara <i>buwuh dan mbolo weki</i> .
3.	Mujibul Khoir Tradisi <i>Pecotan</i> Dalam <i>Walimah Al-'Ursy</i> Perspektif Konstruksi Sosial (Studi di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo),	Fokus yang digunakan dalam penelitian Mujibul Khoir yaitu menggunakan Perspektif Konstruksi Sosial sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>urf</i> .	Persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris-kualitatif.

## B. Kerangka Teori

### 1. Tradisi Perkawinan Adat di Indonesia

#### a. Definisi Tradisi

Dalam kamus antropologi tradisi disamakan dengan makna adat istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat kuat dalam kepercayaan religius dari kehidupan suatu kelompok penduduk asli yang mencakup dalam nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang berkesinambungan segala konsepsi sistem budaya dari suatu

kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>18</sup> Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>19</sup>

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>20</sup> Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.

#### b. Tujuan Tradisi

Dalam setiap tradisi yang ada di Indonesia mempunyai banyak fungsi lahir dari adanya tradisi yang diciptakan dikalangan masyarakat sebagai berikut:

1) Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norm, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

---

<sup>18</sup> A rriyono, Siregar dan Aminuddi. *Kamus Antropologi*.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) 4.

<sup>19</sup> Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), 459.

<sup>20</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

- 2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- 4) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

c. Tradisi *Mbolo Weki* di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Tradisi *mbolo weki* adalah tradisi yang dilakukan seluruh masyarakat Bima ketika ingin menikah, kegiatan ini merupakan

musyawarah desa untuk membahas tanggal pernikahan ketika ada calon pengantin yang ingin menikah diantaranya prosesi *mbolo weki* ini yaitu selain rapat menentukan waktu dan tanggal acara pernikahan kegiatan ini juga merupakan pemberian sumbangan untuk keluarga calon pengantin demi membantu kecukupan moril maupun materil<sup>21</sup> tradisi ini juga merupakan gotong royong desa karna partisipannya adalah seluruh warga desa yang mengikuti *mbolo weki*.

Rangkaian acara *mbolo weki* yang biasa dilaksanakan masyarakat bima yaitu pertama pembukaan acara dengan sambutan dan pemberian petuah dari sesepuh adat setelah itu melakukan musyawarah penentuan tanggal acara pernikahan ini ditentukan oleh sesepuh desa dan kepala desa kemudian akan disepakati oleh seluruh tamu undangan *mbolo weki*, setelah disepakati lanjut pada pemberian sumbangan untuk membantu keluarga calon pengantin kemudian setelah itu tamu undangan mendengarkan closing statement dari keluarga calon pengantin, dan untuk segala kebutuhan acara akan dikerjakan bersama masyarakat sekampung.

Sedikit perbedaan tradisi *mbolo weki* yang ada di desa Donggobolo yaitu setiap warga yang menghadiri *mbolo weki* harus memberikan sumbangan uang untuk diberikan ke keluarga calon pengantin kemudian uang itu akan dicatat sebagai bukti telah

---

<sup>21</sup> Miftahul Khairah et al., "Penguatan Civic Disposition Melalui Tradisi Mbolo Weki Pada Masyarakat Suku Mbojo Studi Di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2024).

memberikan sumbangan dengan tujuan sumbangan yang diberikan itu akan dikembalikan ketika si pemberi mengadakan *mbolo weki* khusus untuk sumbangan uang saja.<sup>22</sup>

## 2. ‘Urf

### a. Definisi ‘Urf

Secara bahasa, kata ‘urf berasal dari akar kata يعرف – عرف yang berarti mengetahui,<sup>23</sup> kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.<sup>24</sup> Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ،

ويسمى العادة وفي

لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة<sup>26</sup>

“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat.”

<sup>22</sup> Nurjannah Nurjannah, Husnul Khotimah, and Sumiyati Sumiyati, “Analisis Ciri Khas Pola Kehidupan Sosial Masyarakat Suku Donggo: Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya,” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: E-Saintika* 1, no. 1 (2017): 18, <https://doi.org/10.36312/e-saintika.v1i1.4>.

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), 987.

<sup>24</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

<sup>25</sup> Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, alih bahasa Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987), 270.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, jilid. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89.

Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara 'urf dengan adat, sebagaimana uraian didalam kitabnya *Al-Tarifat* memberikan definisi 'urf sebagai berikut:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول<sup>27</sup>

*Artinya: 'urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya".*

Imam al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan 'urf dengan:

ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول

*Artinya: 'urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik".*

Dalam kamus antropologi tradisi disamakan dengan makna adat istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat kuat dalam kepercayaan religius dari kehidupan suatu kelompok penduduk asli yang mencakup dalam nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang berkesinambungan segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>28</sup> Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Syarif „Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 149.

<sup>28</sup> A rriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. (Jakarta : Akademik Pressindo,1985) 4.

<sup>29</sup> Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), 459.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Sedangkan adat didefinisikan:

الأمْر المتكرّر من غير علاقة عقلية<sup>30</sup>

“Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan, adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Di samping itu, dari definisi adat dan ‘urf sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *Al-Adat* terbentuk dari mashdar *Al-Aud* dan *Al-Mu’awadah* yang artinya adalah “Pengulangan kembali”, sedang kata *Al ‘urf* terbentuk dari kata mashdar *Al-Muta’aruf*, yang artinya ialah “saling mengetahui”.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki *milayah muta’aruf*, dan saat ini pulalah, adat

---

<sup>30</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-., Urf wa al-., Adah fi Ra’y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 10.

berubah menjadi *'urf* (*haqiqat 'urfiah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *'urf*.

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.<sup>31</sup>

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *'urf*. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan *urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut: Perbedaannya adalah:

1. *'Urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

---

<sup>31</sup> Harun, Muhamad, and Fauziah Fauziah. "Konsep *'Urf* Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (*Tela'ah Historis*)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 14.2 (2014): 13-25.

2. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sedangkan persamaannya adalah: *'urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. *'Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya. Bila kita sependapat bahwa *'urf* ini sama dengan sunnah atau tradisi, maka memang kita akan menemukan peran *'urf* yang sungguh signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Baik itu sunnah orang-orang Arab sebelum Islam ataupun sesudahnya.<sup>32</sup>

#### b. Dasar Hukum *'Urf*

##### 1. Al-Qur'an

Sebagian ulama melandaskan kehujjahan kaidah ini kepada ayat AlQur'an surat al-A'raf: 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Q.S Al-A'raf:199)*<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, jilid I, ( Semarang: Toha Putra Group, 1994), 152.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, 176.

Menurut Al-Suyuthi seperti dikutip Saikh Yasin bin Isa al-Fadani kata al-,urf pada ayat diatas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga, adat yang dimaksud disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh komunitas ulama lain. Sebab jika al-,urf diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan asbabun nuzul-nya, dimana ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan kasar, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya. Sedangkan Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat mungkin kaidah al-‘adah muhakkamah ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur an surat An-Nisa‘ ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
 الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

*Artinya: Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S An-Nisā':115)<sup>34</sup>*

Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab Mawahib al-Saniyyah Sharh Nazm al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, bahwa kata sabil adalah sinonim dengan kata tariq yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan demikian sabil al-mu‘minin dalam ayat di atas dimaksudkan dengan

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir, 176.

jalan (etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.

## 2. Sunnah

Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu mengatakan,

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَأَصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَاتَّبَعْتُهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hamba-Nya. Allah mendapati hati Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk diri-Nya dan mengutusinya sebagai pembawa risalah-Nya. Kemudian Allah melihat hati para hambaNya setelah hati Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung Nabi-Nya yang berperang demi membela agamaNya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di sisi Allah.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad, I/379, no. 3600. Syaikh Ahmad Syakir mengatakan bahwa sanadnya shohih).<sup>35</sup>*

### c. Macam-macam ‘Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam ‘urf dari tiga perspektif,<sup>36</sup> yakni:

1. Dari sisi bentuknya/sifatnya, ‘urf terbagi menjadi dua :
  - a) *Urf Lafzi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam

<sup>35</sup> Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz I, (Beirut: alKutub, 1998), 379.

<sup>36</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-Adah fi Ra’y al-Fuqaha*”, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), h. 17-21

kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.<sup>37</sup> Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur *ushul fiqh* untuk ‘urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S Annisa: 11)<sup>38</sup>

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata *dâbbah* yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalâq* dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

b) ‘Urf *Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua“malah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>39</sup> Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus

---

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 139.

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur“an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), 78.

<sup>39</sup> Saiful Jazil, “*Al-‘Adah Muhakkamah, ‘Adah Dan ‘Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*”, 367.

untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.

2. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *'urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni *'urf* yang umum dan yang khusus:

a) *'Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *'urf* itu bisa disebut dengan *'urf amm* atau tidak. Ataupun *'urf* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *'urf* yang umum atau tidak.

b) *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu.<sup>40</sup> Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau yang khusus.

---

<sup>40</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102- 103.

3. dibagi menjadi dua macam, yaitu: *'urf shahih* (*'urf* yang baik) dan *'urf fashid* (*'urf* yang jelek) konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syariah atau tidak. Pembagian *'urf* dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama ushul dalam kajian *'urf*. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang *'urf* hanya akan mengemukakan pembagian *'urf* dari segi kesesuaiannya dari *syari'ah* ataukah tidak.
- a) *'Urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.<sup>41</sup> Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya.

---

<sup>41</sup> Winarno, Winarno. "Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziyah." *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5.2 (2020): h. 180.

b) *'Urf fashid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.<sup>42</sup> Seperti praktek riba" yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

#### 4. Syarat-Syarat Penggunaan *Urf* sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam

*'Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Rizal, Fitra. "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1.2 (2019): h. 155-176.

<sup>43</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, Abdul Azis al-Khayyath dan Nadzariyyah *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, (al-*'Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), h 52-57.

- a) *‘Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *‘Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b) *‘Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *‘Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah *ushuliyyah* yang berbunyi:

لا عبرة للعرف الطارى<sup>44</sup>

*‘Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.

- c) *‘Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *‘urf* itu tidak berlaku lagi.<sup>45</sup>
- d) *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath’i* dalam syara.<sup>46</sup> Jadi *‘urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash *qath’i* yang secara khusus melarang

<sup>44</sup> Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair, ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu‘man*, (Mesir: Mu‘assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), 133.

<sup>45</sup> Izzudin ibn, Abd Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), Jilid II, 178.

<sup>46</sup> Al-Zarqa, Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, 880.

melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

'Urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan AlQur'an Surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".<sup>47</sup>*

Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'fi atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'urf tersebut dapat dipergunakan.

### 3. Kaidah-kaidah 'Urf

Di terimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, 94

menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘urf, akan berubah bilamana urf itu berubah.

Ada beberapa kaidah *fiqhiyyah* yang berhubungan dengan ‘urf, di antaranya adalah:

- 1) Adat itu adalah hukum

#### العادة المحكمة

Apa yang telah ditetapkan oleh syara secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada ‘urf. Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat 199 Surat Al-Al’raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Suruhlah orang mengerjakan yang *ma’ruf* serta berpalinglah dari orang bodoh”.

- 2) Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

لاينكرتير الأحكام الأزمنة والامكنة

- 3) Yang baik itu jadi ‘urf seperti yang disyaratkan jadi syarat

المعروف عرفا كالثا بالنص

- 4) Yang ditetapkan melalui ‘urf seperti yang ditetapkan melalui nash

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur’an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui ‘urf itu sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti perlu akan adanya metode penelitian yang berguna untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Jika dalam penelitian menggunakan metode yang tepat, maka tentunya

mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dan kebenaran informasi. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus kajiannya penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian berdasarkan atas data yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup dimasyarakat.<sup>48</sup> Peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan tradisi *mbolo weki*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam fiqh yaitu memahami tradisi dan mata rantai intelektual yang tumbuh dan berkembang dalam lingkaran kebudayaan atau peradaban.<sup>49</sup>

### 3. Sumber Data

#### a) Data Primer

Merupakan data atau informasi asli yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.<sup>50</sup> Yang termasuk ke dalam data primer yaitu subjek atau orang dan tempat. Data primer dalam

---

<sup>48</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

<sup>49</sup> Cik Hasan Basri, *model penelitian fiqh*, jilid 1 (Jakarta: Penada Media, 2003), 18

<sup>50</sup> Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metoddedan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 163.

penelitian ini yaitu pada masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

b) Data sekunder

Merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer. Yang termasuk ke dalam data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari baha-bahan literatur laporan hasil penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dimana sumber data diatas akan dijadikan sebagai dasar untuk memahami praktik tradisi<sup>51</sup> yang berkaitan dengan *mbolo weki*.

4. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara adalah Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala beberapa masyarakat di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

b) Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

<sup>52</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 174.

masyarakat di Desa Donggobolo Kecamatan Woja Kabupaten Bima terkait pelaksanaan tradisi *mbolo weki*.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, tetapi lewat dokumen tentang topik masalah yang sedang dipelajari.<sup>53</sup> Dokumen yang digunakan bisa berbentuk informasi melalui website maupun penelitian sebelumnya.

5. Teknik Pengolahan Data

a) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan ulang atau yang disebut dengan editing adalah pengecekan terhadap data yang didapat baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan relevansinya terhadap kelompok data lain dengan maksud mengurangi kesalahan atau kekurangan data serta apakah data tersebut dapat memecahkan masalah yang diteliti

b) Pengelompokan Data

Pengelolaan data yang diperoleh. Setelah itu data dikelompokkan sesuai pembahasan yang dilakukan guna memudahkan pembahasan yang telah disusun secara sistematis.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienika Cipta, 2015), h. 150

<sup>54</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

c) Analisis Data

Analysing adalah menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata dan kalimat yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah terjadi di lapangan.

d) Kesimpulan

Concluding adalah di mana peneliti menarik beberapa poin untuk menjawab atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan tentang Tradisi *mblo weki* Adat Masyarakat Desa Donggobolo Kecamatan Woha kabupaten Bima perspektif *'urf*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima**

##### **1. Monografi Desa Donggobolo**

Desa donggolo terletak kecamatan Woha kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah sebesar 5.18 km<sup>2</sup> dengan ketinggian 11 mdpl jumlah penduduk mencapai 2442 jiwa dan

kepadatan penduduk yaitu 7 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>55</sup> Letak wilayah Desa Donggobolo berbatasan dengan wilayah Desa Pandai sebelah barat, Desa Risa sebelah selatan, Desa Dadi Bou sebelah timur dan Teluk Bima sebelah Utara. Sedangkan jarak antara desa Donggobolo dengan Kecamatan Woha sejauh 5,5 km kemudian arak dengan kabupaten Bima sejauh 167,2 km

**Tabel 4. 1**  
**Geografis Desa Donggobolo**

<b>Batas Wilayah</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Barat	Pandai	Woha
Sebelah Selatan	Risa	Woha
Sebalah Timur	Dadi Bou	Woha
Sebelah Utara	Teluk Bima	-

## 2. Keadaan Penduduk

Desa donggobolo jumlah penduduknya sebanyak 2125 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1068 dan jumlah penduduk perempuan jumlah KK 526 serta KKP dengan jumlah 52 KK dengan mata pencarian sebagian besar adalah petani yang terdiri dari petani padi, bawang dan jagung. Kemudian selain itu masyarakat Desa Donggobolo juga bermata pencaharian sebagai petani tambak ikan

---

<sup>55</sup> BPS Kabupaten Bima, 2020

bandeng dan tambak garam. Dan mayoritas besar penduduknya menganut agama islam.

**Tabel 4. 2**

**Data umur penduduk Desa Donggobolo**

<b>Kategori</b>	<b>Umur</b>	<b>jumlah</b>
Bayi	< 1 tahun	50 jiwa
Balita	1-4 tahun	70 jiwa
Remaja	5-14 tahun	358 jiwa
Dewasa 1	15-39 tahun	1003 jiwa
Dewasa 2	40-60 tahun	538 jiwa
Lansia	65 keatas	147 jiwa

**3. Keadaan Pendidikan**

Pendidikan masyarakat Desa Donggobolo dimulai dari jenjang TK sampai dengan Sarjana dengan berdasarkan data dibawah ini:

**Tabel 4. 3**

**Data jumlah tingkat pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	15 orang
2.	Taman Kanak-kanak	45 orang
3.	Sekolah Dasar	214 orang
4.	Sekolah Menengah Pertama	42 orang
5.	Sekolah Menengah Atas	41 orang

6.	Perguruan Tinggi	34 orang
7.	Sarjana	54 orang

#### 4. Keadaan Ekonomi

**Tabel 4. 4**  
**Data pekerja penduduk Desa Donggolo**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>jumlah</b>
Petani	Lk/Pr	375 orang
Buruh tani/buruh nelayan	Lk/Pr	116 orang
PNS	Lk/Pr	30 orang
Pegawa Swasta	Lk/Pr	25 orang
Wiraswasta/Pedagang	Lk/Pr	84 orang
TNI	Lk	11 orang
Polri	Lk	5 orang
Bidan (Swasta/Honorer)	Pr	2 orang
Perawat (Swasta/Honorer)	Lk/Pr	3 orang
Jumlah warga penyandang kebutuhan khusus	Lk/Pr	16 orang

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Mbolo weki* Prosesi Perkawinan di Desa Donggobolo**

Dalam prosesi perkawinan di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima sudah menjadi tradisi masyarakatnya untuk melakukan tradisi *mbolo weki*, tradisi ini merupakan musyawarah desa, membahas jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan, membahas apa saja yang dibutuhkan menjelang acara

perkawinan dan pemberian sumbangan dan melakukan hal lainnya yang berkaitan dengan acara perkawinan. sesuai dengan permasalahan yang ada dalam tradisi *mbolo weki* Desa Donggobolo yaitu pemberian uang bantuan saat *mbolo weki* harus dikembalikan sesuai nilai uang yang diterima dikembalikan pada saat si pemberi sumbangan melakukan *mbolo weki* maka bagaimana dengan perspektif ‘urf dengan adanya tradisi *mbolo weki* di Desa Donggobolo. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada masyarakat Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai berikut:

Wawancara dari Bapak Aziz selaku kepala Desa Donggobolo beliau menjelaskan terkait tradisi *mbolo weki* di Desa Donggobolo.

*“Tradisi mbolo weki khususnya yang ada di Donggobolo ini sudah mengikuti kebiasaan dari leluhur nenek moyang kami turun temurun, wara kai tradisi ake di ru’u bantu kaneo biaya hajatan dou doho ma katu’una dan dou doho ara ake rau waur anggap na tradisi akeke bentuk dari kabua rasa, edekai tradisi mbolo weki mbuipu wara na sampe sa ake. Dan juga sarunde dou ma mai hadiri mbolo weki wati mbei bantuan berupa piti terkadang wara rau ma mai waa bongi, kalo, ni’u dan makalai-lai. Mbolo weki ara ake lain di ru’u acara nika mpoa melaikan suna ra ndoso makalai-lai rau wara mbolo weki na. Kelebihan mbolo weki ake dei sangat tersusun rapi laina bune desa-desa makalai rangkaian acara na tampu’u dari pembukaan biasa kai pembukaan ake dipimpin oleh kepala desa nggori ede nuntu sabune co’i di waa dou mone aka dou siwe kemudian lanjut pemberitahuan acara dan kegiatan desa atau pengumuman yang berkatan dengan kepentingan desa nggori ede terahir penutup dan Do’adari kai mbolo weki ake na na’e antusias dou ara ake di karawi sama kai acara.”*

Diterjemahkan:

“tradisi *mbolo weki* yang ada di Donggobolo ini sudah mengikuti kebiasaan dari leluhur nenek moyang kami turun temurun, acara dengan tujuan meringankan beban materil pemilik hajatan. Kami menganggap bahwa tradisi ini sebagai bentuk gotong royong masyarakat Desa Donggobolo, maka dari itu *mbolo weki* masih kami pertahankan sampai saat ini. Dan juga sebagian tamu undangan *mbolo weki* tidak hanya memberikan sumbangan uang tetapi seperti beras, pisang kelapa dan lain-lain. *Mbolo weki* khususnya di Desa Donggobolo bukan hanya prosesi perkawinan saja diadakan tradisi ini akan tetapi *mbolo weki* juga ada pada hajatan seperti acara sunatan, sunatan anak perempuan dan lainnya. Rangkaian *mbolo weki* disini sangat tersusun dengan rapi rangkaian acaranya dimulai dari pembukaan sambutan yang akan disampaikan oleh kepala desa setelah itu pembahasan mahar yang akan diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan dan dilanjut dengan penyampaian pengumuman kegiatan desa dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan desa Adanya tradisi ini masyarakat sangat berantusias untuk mengikuti rangkaian acaranya.”<sup>56</sup>

Seperti yang dijelaskan hasil wawancara diatas bahwa tradisi *mbolo weki* sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyang setempat dan tidak mudah untuk dilupakan masyarakat setempat sangat berantusias dengan tradisi ini tidak ada satu warga yang tidak

---

<sup>56</sup> Aziz, Wawancara, (Donggobolo, 18 januari 2024)

menjelaskan tradisi ketika ingin menikah tradisi yang sudah melekat erat ini bagi warga desa Donggobolo sangat disayangkan jika tidak dilestarikan.

Kemudian peneliti mewawancarai pendapat tokoh adat yaitu Ismail berikut beliau menjelaskan:

*“rangkaian acara mbolo weki ara ake waur berbeda dengan cara mbolo dou ma ntoi dou ma ntoi mbolo na wati sanai bune dou jaman ake ntoi na de mbolo wara tolu macam mbolo nda wa’u na keluarga besar calon pengantin mone labo siwe bahas mengenai co’i di wa’a pengantin mone kemudian mbolo ma ka dua kai na de mbolo biasa ma ake ke mbolo keluarga pengantin labo dou ma tu tua sepuh ma wara ta kampo kemudian yang terahir de mbolo kampo ngara na, mblo ake yaitu sara’a dou kampo ma batu mbolo.”*

Diterjemahkan:

“Rangkaian acara mbolo weki disini sudah berbeda dengan cara mbolo weki orang zaman dulu, dulu mereka mengadakan *mbolo weki* tidak cuma sehari saja seperti sekarang mereka mengadakan tiga kali *mbolo weki*, *mbolo* yang pertama itu adalah dilakukan oleh keluarga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan membahas mahar yang akan diberikan kepada pengantin perempuan kemudian *mbolo weki* yang kedua yaitu *mbolo* bersama sesepuh desa dan tetua kampung dan *mbolo* ketiga adalah *mbolo* kampung yaitu *mbolo weki* yang diikuti oleh seluruh warga Desa,”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ismail, Wawancara, (Donggobolo, 18 januari 2024

Tradisi *mbolo weki* sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menjalankan tradisi ini setiap ada pasangan yang hendak menikah sehingga silaturahmi antara warga Desa lebih mudah terjalin dengan erat dan baik. Menilai dari hasil wawancara bapak Aziz hakikat *mbolo weki* adalah saling membantu maka ini sangat berpengaruh dengan kelancara berkehidupan sosial antara sesama maka pada dasarnya *mbolo weki* sifatnya menguntungkan sesama selain itu termasuk dalam ibadah ghairu mahdah.

Peneliti juga mewawancarai Asikin selaku warga Desa Donggobolo beliau menjelaskan:

*“Mbolo weki ake anae di nuntu nami sih wajib di katu’u karna tradisi akeke sebagai warisan dari leluhur nami ara ake, kone dou ma da ntau ra wara ntenep katu’u na mbolo sebab fungsi dari mbolo ake sama-sama nami bantu, akan tetapi misal nahu dou ma dawara na jarang bantu ba dou karna ketika wara dou ma katu’u mbolo harus wara piti di mbei mu dou ma katu’u mbolo ede, sedangkan mbolo ake wati sekali dua kali dalam sebulan terkadang na ncauncau apalagi wunga bulan syawal ore dou ma nika bahkan seminggu wara dua sampai tolu dou ma katu’u mbolo edeja ma katani di rawi mbolo ake anae.”*

Diterjemahkan:

*“Mbolo weki* disini nak, kalo kita bicarakan tradisi ini wajib kami laksanakan atas peninggalan para leluhur kami, walaupun orang dalam keadaan ekonomi tidak mampu sekalipun tetap saja melaksanakan *mbolo weki* sebab fungsi dari *mbolo* ini adalah saling tolong menolong, akan tetapi misal saya sebagai orang yang kurang mampu maka sudah pasti jarang dibantu orang (sedikit orang yang

menghadiri acara *mbolo weki*) karna ketika saya mengikuti *mbolo weki* harus memberikan uang kepada orang yang mengadakan *mbolo weki*, sedangkan *mbolo weki* sering diadakan bukan hanya sekali atau dua kali dalam sebulan terkadang terus menerus apalagi ketika bulan syawal bulan yang musimnya nikah banyak sekali orang yang ingin menikah bahkan seminggu dua sampai tiga orang yang mendirikan *mbolo weki*. itu yang buat *mbolo weki* terasa berat untuk diadakan nak.”<sup>58</sup>

Sebenarnya *mbolo weki* yang hakikatnya demi membantu sesama akan tetapi agak mengesampingkan makna hakikat *mbolo weki* pada masyarakat yang kurang mampu seperti yang dikatakan bapak Asikin dalam hasil wawancara diatas beliau mengakui *mbolo weki* dapat membantu meringankan si pemilik hajatan dan nantinya akan bergantian seperti ini ketika si pemberi orang yang melaksanakan *mbolo weki* akan tetapi tidak dengan cara memberikan uang pada pemilik hajatan sebab *mbolo weki* yang diadakan masyarakat setempat sangat sering bahkan sebulan tidak hanya dua sampai tiga kali yang melakukan tradisi ini tergantung dari siapa saja yang ingin menikah maka wajib melaksanakan tradisi ini.

Beliau juga menjelasakn bahkan jika sudah memasuki musim yaitu setiap bulan syawal banyak sekali *mbolo weki* yang diadakan seminggu bisa dua sampai tiga kali *mbolo weki* dan tiap kali mengikuti *mbolo weki* harus memberikan uang sumbangan bapak Asikin merasa

---

<sup>58</sup> Asikin, Wawancara, (Donggobolo, 18 januari 2024

terberatkan dengan keadaan seperti ini yang terus menerus mengeluarkan uang padahal beliau termasuk orang yang kurang mampu tetapi harus menjalankan kebiasaan tersebut, jika tidak mengikuti *mbolo weki* maka sedikit pula orang yang akan datang pada saat saya mengadakan *mbolo weki* ucap bapak Asikin.

Hasil wawancara Bapak Faisal selaku warga Desa Donggobolo dalam wawancara bapak Faisal menanggapi uang sumbangan *mbolo weki* yang dicatat dan akan dijadikan utang

*“biasakai dou ara ake na ka lu’u piti di ru’u mbolo weki kemudian piti di mbei ede ra catat ba dou ma terima piti (dou ma katu’u mbolo), catatan ede sebagai bukti untuk dibali kai piti ketika dou ma mbei piti ede wara katu’u na mbolo weki dou ma mbei piti dan hal ake waur terbiasa dan nandi ciri khas dou ara ake, pala menurut ndaiku hal ma ndake sama labo nconggo karena piti mbei ba ndai aka do ma mbolo akan mai bali ba dou ma terima piti sesuai dengan nominal ma pernah di mbei ndai, hal ake sebenarnya kurang tepat karna wara beban nconggo edeku seharusnya loasih di mbei piti bantuan seikhlasnya aja dan aina tunti wali.”*

Diterjemahkan:

“biasanya orang disini kalo memberi uang sumbangan *mbolo weki* uangnya harus dicatat sama orang yang menerima (orang yang melakukan *mbolo weki*), catatan itu sebagai bukti untuk dikembalikan uangnya pada saat orang yang memberi uang sumbangan tadi melakukan *mbolo weki*, hal seperti ini menjadi terbiasa dan ciri khas dari *mbolo weki* Desa ini, tapi kalo menurut saya hal seperti ini sama saja dengan hutang karena uang yang diberi dengan embel-embel membantu atau sumbangan nantinya akan dikembalikan oleh orang

yang menerima uang saat *mbolo weki* uangnya akan dikembalikan dengan nominal yang sama yang pernah kita kasih hal ini sebenarnya kurang tepat karna adanya beban hutang seharusnya jika ingin memberikan sumbangan *mbolo weki* beri saja seikhlasnya dan tidak usah ditulis nominal pemberiannya.”<sup>59</sup>

*Mbolo weki* pada makna tradisi ini adalah saling tolong menolong membantu sesama akan tetapi dengan cara menulis nama pemberi dan jumlah uang yang diberi yang bertujuan nantinya akan dikembalikan sama saja dengan hutang, ini yang memberatkan dalam tradisi *mbolo weki* jika kebiasaan ini terus menerus seperti ungkapan Bapak Faisal diatas dalam wawancara beliau keberatan harusnya uang sumbangan yang diberikan anggap saja sebagai pemberian yang secara ikhlas dan tidak mengharapkan uang itu kembali kepada pemberi. Jika seperti ini makna dari *mbolo weki* perlahan-lahan akan luntur karna adanya sebgai masyarakat yang keberatan, esensi dari tolong menolong nantinya akan pudar seiring berkembangnya zaman.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Mujnah beliau sebagai warga Desa Donggobolo

*“akibat jarang lao sih aka dou ma mbolo otomatis na nuntu kai ba dou ta rasa terkadang sampe wara ma ncao rau akibat salah paham dalam mbolo ake.”*

Diterjemahkan:

---

<sup>59</sup> Faisal, Wawancara, (Donggobolo, 20 januari 2024

“akibat jarang menghadiri acara orang yang mengadakan *mbolo weki* akan digibahin orang kampung, sampai terkadang ada yang bertengkar hanya masalah salah paham dari *mbolo weki* ini.”<sup>60</sup>

Maksud dari penyampaian Ibu Mujnah bahwa terkadang ada saja sebabnya yang bermasalah dalam tradisi ini semisal seseorang yang jarang menghadiri acara *mbolo weki* maka dia akan dibicarakan oleh orang kampung membicarakan tanpa mengetahui sebab dan kepastian kenapa seseorang itu jarang mengikuti *mbolo weki* mungkin bisa saja keadaan ekonominya sedang tidak ada untuk memberika sumbangan, atau mungkin seseorang yang memang tidak mau jika dia memberikan sumbangan nama dan nominal pemberiannya dicatat, hal seperti ini lah yang menyimpang dari makna *mbolo weki* sebenarnya.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ismail berikut penjelasan beliau mengenai kegiatan *mbolo weki* Desa Donggobolo

*“Pala auku ma ka kura na mbolo ake wara kau na tau piti dan rata-rata dou ara ake paling sato’i tau na piti lima mpuru riwu anae reke sih seminggu tolu kali mbolo de waur mpi lalo piti nami seratu limampuru dalam waktu seminggu ana, nuntusi ma caru de anae tau piti re seikhlasnya karna edeku di kaneo dan aina catat wali waur sih tau piti di ru’u conggo.”*

Diterjemahkan:

“Tapi yang kurang dari tradisi ini adalah wajibnya memberikan uang dan rata-rata orang disini ketika memberikan sumbangan paling sedikit memberikan uang lima puluh ribu nak, kalo dihitung-hitung

---

<sup>60</sup> Mujnah, Wawancara, (Donggobolo, 20 januari 2024)

seminggu tiga kali kami mengikuti *mbolo weki* maka uang kami sudah seraus lima puluh ribu yang keluar dalam waktu seminggu nak, berbicara seharusnya untuk kita sama-sama enak memberikan uang sumbangan hanya seikhlasnya saja dan jangan sampai dicatat untuk sebagai bukti hutang.”<sup>61</sup>

Peneliti juga mewawancarai ibu Sa’ati sebagai warga Desa Donggobolo beliau menjelaskan

*“mbolo ake nahu sangat setuju diadakan, selain warisan dou ma ntoi na ake juga termasuk rawi rasa di mai kai bantu sama weki.”*

Diterjemahkan

“Adanya tradisi *mbolo weki* saya sangat setuju diadakan, selain warisan dari nenek moyang kami ini juga bentuk tolong menolong sesama.”<sup>62</sup>

Wawancara ibu Hafsah selaku warga Desa Donggobolo beliau menjelaskan

*“tahompa mbolo ma wara ta ake ana, sebagai bantuan di ru’u dou ma dawara ataupun ma wara mbolo ake bertujuan membantu sara’ana dou di ma ne’e nikah.”*

Diterjemahkan:

---

<sup>61</sup> Ismail, Wawancara, (Donggobolo, 20 januari 2024

<sup>62</sup> Sa’ati, Wawancara, (Donggobolo, 20 januari 2024

“baik saja *mbolo weki* yang ada disini nak, sebagai bantuan bagi orang yang ekonominya rendah kegiatan *mbolo weki* sangat membantu semua orang ketika dia ingin menikah.”<sup>63</sup>

Maksud dari hasil wawancara ibu Sa’ati dan ibu hafsah mereka sama-sama menyetujui *mbolo weki* tetap diadakan dan dilestarikan walaupun didalam *mbolo weki* ada kegiatan memberi uang sumbangan dengan harapan uang itu akan digantikan serta dicatat sebagai pembuktian hutang.

Peneliti mewawancarai bapak Sidiq selaku tokoh agama untuk menanggapi pemberian sumbangan yang diberikan pada saat *mbolo weki* berikut penjelasan beliau:

“sebenarnya *mbolo weki* tidak ada masalah didalamnya hanya saja kebiasaan yang timbul dari kalangan sebelumnya yang sampai saat ini masih dijalankan yaitu pemberian uang sumbangan yang dicatat dan akan menjadi hutang wajib untuk dikembalikan pada saat *mbolo weki*, ketika masyarakat yang kondisi ekonomi yang menengah kebawah mereka wajib mengeluarkan uang untuk *mbolo weki* dan bagi mereka ini adalah masalah yang besar mempengaruhi ekonomi mereka maka dari itu sebaiknya sumbangan yang ada itu dijadikan sebagai sumbangan seikhlasnya dan tidak ada pencatatan nilai yang diberikan lebih enak dijalankan seperti ini.”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hafsah, Wawancara, (Donggobolo, 20 Januari 2024)

<sup>64</sup> Sidiq, wawancara, (Donggobolo, 21 Januari 2024)

Dari pemamparan wawancara diatas mengenai pandangan masyarakat mengenai tradisi *mbolo weki* masih ada berapa warga Desa yang setuju dengan adanya *mbolo weki* dengan kegiatan apapun didalamnya memberikan uang sumbangan dengan ditulis nilai besarnya sehingga sudah seperti hutang piutang dan seluruh masyarakat Donggobolo masih menjalankan tradisi ini walaupun banyak hasil wawancara diatas yang menyatakan keluhan dan pendapatnya mengenai kekurangan dalam kegiatan *mbolo weki* mengena pemberian uang sumbangan.

Dari penjelasan bapak shidiq memahami bahwa pada dasarnya tradisi *mbolo weki* tidak bermasalah secara keseluruhan dalam kegiatan yang ada didalmnya hanya saja ketika memberikan uang sumbangan maka seharusnya dilakukan secara pemberian secara ikhlas dan tidak dicatat untuk sebagai bukti karna hal seperti ini lebih meringankan beban masyarakat, selain itu dengan adanya maksud membantu dan menalankan rangkaian musyawarah desa dalam tradisi ini tata cara pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum syari'at.

Mengapa tradisi *mbolo weki* di Desa Donggobolo Masih dilakukan Salah satu upaya dari masyarakat Desa Donggobolo saat ini dalam melestarikan budaya leleuhur yaitu tetap menjalankan dan mempertahankan tradisi *mbolo weki* maka perlu diketahui alasan mengapa masyarakat Desa Donggobolo masih mempertahankan tradisi ini, seperti pendapat yang telah diutarakan oleh ibu Sei sebagai berikut:

*“Alasan nami mbuip karawi mbolo sampe sa’ake karna memang dasarnya di ru’u bantu dou ma ne’e na nika.edeku mbuipu wara sampe sa’ake mbolo ake”*

Diterjemahkan:

“alasan kami masih menjalankan tradisi *mbolo weki* sampai saat ini karna dasarnya tradisi ini untuk membantu tiap orang yang ingin menikah maka dari itu *mbolo weki* sampai saat ini masih kami pertahankan.”<sup>65</sup>

*Mbolo weki* menjadi salah satu tradisi yang dilakukan ketika ada yang ingin melaksanakan perkawinan dengan cara memusyawarakan prosedur dan apasaja yang nantinya akan dibutuhkan oleh calon bantuan berupa sumbangan berupa moril dan materil dengan harapan keluarga calon pengantin tidak terlalu berat menanggung biaya perkawinan.

Begitu juga dengan pendapat ibu Jubaidah yang memberikan alasan *mbolo weki* tetap dipertahankan beliau mengatakan:

*“Loa kaa nami pedere sama-sama kabua mena di ru’u mbolo kali cempe dan harapan loa kai lancar-lancar di ru’u nika dou”*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Supaya kami nanti bisa sama-sama saling bantu ketika satu sama lain mengadakan *mbolo weki* bergantian dan harapan kepada calon pengantin dilancarkan proses perkawinannya”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Sei, Wawancara, (Donggobolo, 20 Januari)

<sup>66</sup> Jubaidah, Wawancara, (Donggobolo, 21 Januari 2024)

Dengan alasan ini menjadikan tradisi ini dipertahankan oleh warga Desa Donggobolo kerap dengan hakikat sebenarnya yaitu tolong menolong dan nantinya akan dibalas dengan yang sama dan berharap semoga calon pengantin dapat menjalankan perkawinan mereka dengan lancar dan tidak ada hambatan atas kerjasama yang sudah ada dalam tradisi *mbolo weki*.

Adapun menurut ibu Khadijah beliau mengatakan alasan dipertahankan *mbolo weki* yakni:

*“tiwara ma tani nuntusih mbolo ake karna tradisi ake juga salah satu dari rawi rasa sehingga ta ake rau selain bantu dou ma nika ake rau tempat silaturahmi nami ma jarang eda deka salah satu keunggulan dari mbolo”*

Diterjemahkan:

“tidak ada yang berat untuk melaksanakan tradisi ini karena termasuk salah satu kegiatan gotong royong dan juga tradisi ini merupakan jembatan kami untuk silaturahmi bagi yang jarang bertemu itu salah satu keunggulan dari tradisi ini.”

Berikut peneliti mewawancarai ibu Asni dan beliau menjelaskan:

*“sebagai tanda nami kaco’i rawi dou ma ntoi na supaya raka bareka di ru’u nami waura bantu dou ma ne’e nika”*

Diterjemahkan:

“Sebagai tanda kami menghargai tradisi peninggalan nenek moyang dahulu agar kami mendapatkan berkah karna sudah membantu orang yang hendak melakukan perkawinan”<sup>67</sup>

Kegiatan *mbolo weki* pada dasarnya untuk membantu setiap warga desa Donggobolo ketika hendak melakukan perkawinan agar nantinya acara perkawinan berjalan lancar, seperti penjelasan dari Khadijah beliau menjelaskan bahwa tidak ada yang sulit untuk melakukan *mbolo weki* karna merupakan kegiatan gotong royong satu desa akan membersamai tradisi ini selain dari hal ini terdapat keunggulan dari tradisi ini yaitu menjadi jembatan dari tari silaturahmi tiap warga yang mungkin pada kesehariannya jarang bertemu akan tetapi dengan adanya *mbolo weki* yang mempersatukan warga dalam menjalankan tradisi ini maka dianggap sebuah benefit dari adanya tradisi ini. Sebagai tanda hormat kepada tradisi peninggalan nenek moyang mereka.

Kemudian peneliti juga mewawancarai bapak idris selaku masyarakat Desa Donggobolo

*“mbolo weki di ru’u rawi kampo ta cua bantu angi kur raka pahala di ru’u samena ra weki ta nami juga berharap pahala dari rawi ake.”*

Diterjemahkan:

---

<sup>67</sup> Asni, Wawancara, (Donggobolo, 21 Januari 2024)

“*Mbolo weki* untuk gotong royong dalam Desa sama-sama membantu saudara kita dengan mengharapkan pahala dari kegiatan ini.”<sup>68</sup>

Maksud dari tanggapan dari Idris beliau mengatakan *mbolo weki* adalah kegiatan gotong royong sesama warga desa donggobolo dengan saling membantu satu sama lain dan berharap pahala yang didapat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang setuju adanya perlakuan tolong menolong yang akan ada hal timbal balik nya sebagian masyarakat yang menyatakan keberatan dengan adanya pemberian sumbangan seperti pemaparan bapak asikin yaitu *mbolo weki* dicatat dan dibukukan merupakan sehingga secara tidak langsung menjadi hutang piutang.

Makna terkandung dalam *mbolo weki* yaitu kekeluargaan dengan melanjutkan kebiasaan tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang terlebih dahulu sangat berpotensi untuk membangun kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan lain sebagainya tetapi dengan cara pemberian uang sumbangan yang harus adanya banyak masyarakat yang keberatan dengan cara menulis nama pemberi dan jumlah uang yang diberikan jika kegiatan *mbolo weki* terus menerus dilakukan dengan cara seperti ini maka memberatkan warga lain yang tidak ingin namanya dicatat sebab hanya ingin memberikan sumbangan dengan cara ikhlas tanpa mengharapkanada timbal balik.

---

<sup>68</sup> Idris, Wawancara, (Donggobolo, 21 Januari 2024)

Peneliti juga mewawancarai bapak Ridwan sebagai tokoh adat beliau memaparkan

*“mbolo ake ntoi wa’u na kalampa ba dou ma ntoi kemudian masyarakat ara ake kabua kataho peninggalan dou ma ntoi karna mbolo ake termasuk rawi rasa dan antusias dou ma na’e di rawi mbolo ake, dou ma ntoi karawi mbolo upa nai dengan segala macam rangkaian seperti zikir bersama ai nai saramba mbolo ma hari kedua na lao mufakat cina ra angi deni dou katu’u mbolo ai nai katolu kaina lao ou dou sarasa di mai kaboro aka uma di mbei kai informasi bahwa wara ma ne’e nika ai nai ka’upa na doa bersama sekalian tutup kai acara.”*

Diterjemahkan:

Dari zaman nenek moyang kami dulu *mbolo weki* sudah diadakan kemudian masyarakat disini meneruskan dengan baik tradisi ini sebab *mbolo weki* merupakan salah satu peninggalan nenek moyang dalam bentuk gotong royong desa sangat besar antusias masyarakat menjalankan tradisi ini, nenek moyang kami dulu menjalankan *mbolo weki* selama empat hari dengan rangkaian acara pada hari pertama diadakan zikir bersama dilanjut dengan hari kedua dengan mengumpulkan saudara terdekat dari mempelai calon pengantin untuk bermusyawarah kemudian hari ketiga mengumpulkan warga kampung untuk diberi tahu akan ada yang melaksanakan perkawinan dan yang hari keempat mengadakan do’a bersama sekalian menutup acara.”<sup>69</sup>

Peneliti juga mewawancarai bapak Salihin mengenai *mbolo weki* warga Desa Donggobolo masih dijalankan

---

<sup>69</sup> Ridwan, (Donggobolo, 21 januari 2024)

*“sebab nami ne’e rau bantu dou dan ne’e rau di bantu ba dou nuntusi dou ma dawara kasi ade watisi katu’u na mbolo weki satoi dou ma bantu na.”*

Diterjemahkan:

“sebab kita ingin membantu orang lain dan kita juga ingin dibantu oleh orang lain bicara tentang orang yang kurang mampu kami sangat kasihani karna jika tidak mengadakan *mbolo weki* sangat sedikit orang yang membantu memberikan sumbangan”<sup>70</sup>

Maksud dari pemamaparan bapak Idris sebagai tokoh adat beliau tidak mempermasalahkan tradisi ini sebab dari ajaran nenek moyang kegiatan ini sudah termasuk gotong royong desa saling tolong menolong dengan rasa persaudaraan dan kekeluargaan sehingga tradisi ini harus tetap dilestarikan dengan baik. Dulunya kegiatan *mbolo weki* dilakukan oleh nenek moyang dengan rangkaian acara empat hari berturut-turut berbeda dengan *mbolo weki* zaman sekarang yang sudah singkat rangkaian acaranya dan hanya dilakukan sehari saja.

Dari hasil pemamaparan beberapa masyarakat khusus nya yang selalu mengikuti tradisi *mbolo weki* di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima tradisi *mbolo weki* merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masyarakat setempat masih melestarikan tradisi ini dengan tujuan membantu sesama dan mengikat tali persaudaraan, kekhawatiran dari rangkaian tradisi ini yaitu pada saat pemberian sumbangan maka nama dan nominal pemeberi

---

<sup>70</sup> Salihin, (Donggobolo, 18 januari 2024)

sumbangan akan ditulis dan dibukukan bahkan tak sedikit warga yang melakukan hal ini pada dasarnya ingin membantu tetapi esensi yang terbalut dari kegiatan ini adalah hutang piutang ketika si penerima menerima uang sumbagnag yang diberikan maka uang itu nantinya akan dikembalikan pada saat si pemberi ini mengadakan hajatan berbentuk apapun mengembalikan uang tersebut tidak harus dengan acara yang sama tetapi seperti sunnatan aqiqah dan lain sebagainya bisa mengembalikan uang tersebut.

Kesan buruk dari tradisi ini adalah memberatkan sebagian masyarakat yang kurang mampu dalam finansial ketika memberikan sumbangan terpaksa mereka tidak menghadiri *mbolo weki* sebab tidak ada uang untuk diberikan kepada yang mengadakan tradisi *mbolo weki*, dan ketika masyarakat yang kurang mampu mengadakan *mbolo weki* sudah pasti kurang juga tamu undangan yang datang karna ketika jarang menghadiri acara *mbolo weki* maka masyarakat lain juga kurang berantusias menhhadiri acara *mbolo weki* tersebut, maka atas dasar ini makna dari tradisi *mbolo weki* yang pada awalnya sebagai tolong menolong membantu satu sama lain sangat berbelok dengan adanya peristiwa ini.

Dari berbagai konsepsi masyarakat tentang tradisi *mbolo weki* yang telah peneliti paparkan di atas, sebagian besar masyarakat setuju dengan tradisi ini karena beralasan tradisi ini baik dan tidak bertentangan dengan agama, ada juga yang beranggapan tradisi ini tradisi baik karena sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat

dan berbudaya namun ada juga masyarakat yang masih menentang dengan cara pemberian uang sumbangan yang dicatat dan dibukukan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa masalah yang terkandung di dalam tradisi ini di antaranya adalah:

1. mempererat tali silaturahmi
2. tolong menolong
3. Untuk melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang
4. Menjunjung tinggi nilai kebersamaan

## **2. Tradisi *Mbolo Weki* Di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Perspektif ‘*Urf*’**

Tradisi *mbolo weki* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dan saat ini masih dijalankan oleh masyarakat Donggobolo, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan ‘*urf*’ sebagaimana pernyataan berikut :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمٍ لِمَا الْمَعْفُورِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرًّا بَعْدَ  
أُخْرَى

“*Al-Addah* ialah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ أَوْ  
وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ  
وَالْعَادَةِ

*Al-‘urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari : perkataan, perbuatan, atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Al- Addah”.*

Dan dalam bahasa ahli syara“ tidak ada perbedaan antara *Al- ‘urf* dengan *Al’addah”*.

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ وَسُ النَّهْ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ لَوْلَا الْعُهُ وَتَلَقَّتْهُ غُ الطَّبَاتِ وَلِيْهِ  
بِأَلَى

الْقَهْمُ أُخْرَى بَعْدَ الِ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضَ تَهْكَلَ أَسْرَغُ

*“Al- ‘urf ialah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera) ”.*

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.<sup>71</sup>

Tradisi *mbolo weki*, dalam prosesi perkawinan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehan melakukan kegiatan tersebut dari segi tujuannya. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam Al-Qur’an maupun hadits.

Menurut Amir Syarifuddin di antara persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan *‘urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Kaidah Hukum Islam), (Jakarta: Pustaka, 2003), 119

<sup>72</sup> Muh Fudhail Rahman, “Praktek Al-‘Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 4 (2021): 416–32, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i4.23289>.

Syarat ini mutlak pada *'urf* yang shahih sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila *'urf* itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

*'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat kedua adalah *'urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan *urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *'urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *'urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *'urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Hakikat tradisi *mbolo weki* adalah tolong menolong sesama masyarakat desa Donggobolo dengan harapan adanya timbal balik antar sesama tradisi ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Donggobolo, bahkan hampir tidak ada orang yang tidak melakukannya, baik itu dari keluarga mampu atau tidak mampu, semuanya melakukan tradisi tersebut.

*'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Tradisi *mbolo weki* desa Donggobolo ini telah berlangsung sebelum

penetapan hukum. Artinya tradisi yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Donggobolo yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

‘*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘*urf* yang shahih karena bila ‘*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘*urf* yang *fashid*. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan nash, maka ‘*urf* tidak dapat diterima.

Maka, dari berbagai pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa tradisi *mbolo weki* desa Donggobolo merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu :

Tradisi *mbolo weki* desa Donggobolo telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Donggobolo secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu prosesi perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus pengalaman tradisi *mbolo weki* bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa tradisi pemberian *mbolo weki* desa Donggobolo telah diamalkan dan dipertahankan secara turun temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

Tradisi *mbolo weki* desa Donggobolo telah diketahui oleh seluruh masyarakat desa Donggobolo pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, di samping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *mbolo weki* desa Donggobolo bisa dikategorikan masuk pada :

Dari segi objeknya *mbolo weki* desa Donggobolo ini masuk pada '*urf al-amaliy* (adat istiadat atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al- 'urf al- amaliy* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya Tradisi *mbolo weki* masuk dalam cakupan ini karena tradisi *mbolo weki* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *mbolo weki*, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al- 'urf al-lafdzi* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perkataan).

Tradisi ini masuk pada '*urf al-khash* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Tradisi *mbolo weki* desa Donggobolo masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi *mbolo weki* tidak bisa dimasukkan pada jenis *al 'urf al-aam* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Keabsahannya peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk dalam kategori yaitu *'urf shahih* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan. Tradisi *mbolo weki* desa Donggobolo yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik seperti tolong menolong memberikan bantuan sumbangan kepada sesama dalam masyarakat desa Donggobolo dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. **Prosesi Tradisi *Mbolo weki* Pada Saat Prosesi Perkawinan di Desa Donggobolo kecamatan Woha kabupaten Bima**

Prosesi dari *mbolo weki* desa Donggoboo merupakan rangkaian termasuk rangkaian prosesi *mbolo* yang tertib dan rapi mulai dari prosesi mengundang partisipan tamu undangan tentunya partisipan tamu undangan hanya diikuti oleh bapak-bapak, adapun jika ingin diikuti oleh ibu-ibu maka hanya menyaksikan di dalam *mbolo weki*. Hal ini dilakukan di des Donggobolo saja selain dari desa ini kaum perempuan tidak diperkenankan untuk mengikuti *mbolo weki* cara yang unik untuk mengundang tamu undangan dengan memanggil warga desa menggunakan toak masjid tidak dengan menyebar undangan, kemudian waktu diadakan *mbolo weki* yaitu ba'da isya acara dibuka oleh pemandu acara kemudian pemberian sambutan dari kepala desa dan jajarannya kemudian dilanjut dengan sambutan tokoh agama atau tokoh adat kemudian akan dilakukan diskusi musyawarah desa membahas tetntang tanggal hari calon pengantin mengadakan akad nikah sekaligus resepsi kemudian menentukan jumlah mahar yang akan diberikan calon pengantin laki-laki kepada

calon pegantin perempuan setelah itu, dilanjut dengan pemberian arahan informasi kegiatan desa oleh kepala desa dan jajarannya (jika ada) untuk pemberian sumbangan *mbolo weki* diberikan saat sebelum acara di mulai ataupun sesudah acara, *mbolo weki* selesai pemberian uang sumbangan akan dicatat jumlah nominal yang diberikan serta mencatat nama dari pemberian sumbangan, hal ini terjadi dalam prosesi *mbolo weki* yang ada pada desa Donggobolo kecamatan Woha kabupaten Bima.

## **2. Tradisi mbolo weki desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima perspektif ‘Urf’**

Tradisi ini baik dilakukan dan tidak bertentangan dengan ‘urf’ atau hukum islam, serta banyak manfaat yang ditimbulkan seperti tolong menolong, mempererat tali silaturahmi, menjaga nilai persaudaraan dan memperkenalkan contoh tradisi *mbolo weki* kepada generasi penerus, hanya saja pada pemberian uang sumbangan dicatat nilai uang sumbangan yang diberikan beserta nama pemberi sebagai tanda hutang dan akan dikembalikan pada saat pemberi uang sumbangan mengadakan *mbolo weki*, sebagian data yang didapatkan oleh peneliti masyarakat masih banyak yang menolak dengan cara seperti itu tetapi tidak menolak dengan adanya tradisi *mbolo weki*.

Dari segi ruang lingkup penggunaan tradisi *mbolo weki* desa Donggobolo kecamatan woha kabupaten Bima termasuk dalam ‘urf’ khusus, yakni dilakukan oleh seluruh masyarakat desa Donggobolo dan hampir tidak ada yang tidak melakukan tradisi *mbolo weki*.

Sedangkan jika ditinjau dari macam-macam *'urf*. Tradisi *mbolo weki* di desa Donggobolo termasuk pada *'urf khas* atau yang khusus yang merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat desa Donggobolo. Adapun dari segi keabsahan tradisi ini termasuk dalam *'urf shahih* (tradisi yang baik), dimana kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemashlahatan.

## **B. Saran**

Masyarakat desa Donggobolo kecamatan Woha kabupaten Bima setidaknya tetap melestarikan tradisi-tradisi yang ada. Terutama tradisi *mbolo weki*. Bahwa pada hakikat dan maksud baiknya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bagi mahasiswa dan mahasiswi diharapkan untuk mengadakan penelitian yang bersangkutan dengan tradisi atau adat yang berkembang di masyarakat agar tidak sampai terjadi penyimpangan terhadap hukum Islam.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, ( Semarang: Toha Putra Group, 1994), h.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.)
- Cik Hasan Basri, *model penelitian fiqh*, jilid 1 (Jakarta: Penada Media, 2003)
- Dadi Sutrisno, *metodologi penelitian* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2005).
- Izzudin ibn ‘Abd Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), Jilid II,
- Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabetta, 2010)
- Yanuar ikbar, *metode penelitian kualitatif (panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)*.
- Zainal „Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair „ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu“man*, (Mesir: Mu“assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968)

### Jurnal

- Basariah Sabil, M.Syahbi, Hj. Yuliatin, “TRADISI MBOLO WEKI SUKU MBOJO DAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA STUDI DI DESA NARU KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 08 Nomor 0, no. 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 (2023): 11, <https://doi.org/10.23969/jp.v8i2.10178>. hlm 3088

- Irfansyah Masrin, "Mengupas Orientasi Tradisi Mbolo Weki Dalam Masyarakat Bima Dan Dompu," Penulis Indonesia, 2020, <https://www.indonesiana.id/read/142074/tradisi-mbolo-weki>.
- Firmansyah Kusumayadi et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keterampilan Inovasi Pengolahan Dendeng Ikan Bandeng Kemasan Di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 211–19.
- Julmulyani, "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman," *Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (2021): 106–16, <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam%0A>.
- Miftahuddin Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam Dan Â€ŽBudaya," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 53–78, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/169>.<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/169>.
- M Noor Harisudin, "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20 (2016): 66–86.
- Muhammad Bagus Nugroho, "Tradisi Dan Sedekah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Nia Jumiati, Hamidsyukrie Hamidsyukrie, and Ni Made Novi Suryanti, "Nilai Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) Di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 1b (2023): 829–33, <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1b.1304>.
- Nirwana Putri, "Pergeseran Nilai Sosial Budaya Mbolo Weki Masyarakat Kempo Kabupaten Dompu," *Repository.Umsu.Ac.Id*, 2019, 1–15, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2311>.
- Ridwan Lazuardi, "Tradisi Perkawinan Adat Di Kesultanan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam," *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2022, 1–24.
- Tati Haryati and A Gafar Hidayat, "Makna Sumbang (Mbolo Weki) Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus) Di Desa Monggo

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima,” *Seminar Nasional Taman Siswa Bima* 1, no. 1 (2019): 397–404.

Wawan Mulyawan et al., “Mbolo Weki Dan Mbolo Rasa Sebagai Manifestasi Budaya Kasama Weki (Studi Pada Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima),” *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2020):.

Zainal „Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, Al-Asybah wa al-Nazhair „ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu“man, (Mesir: Mu“assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968)

Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015): 379-396.

Zulkarnain Gazali and Halimatun Nahdatain, “JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala,” *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 5 (2019): 276–80, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/845/1093>.

Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015): 379-396.

## Skripsi

Nisrinah Ramsha, Eksistensi Dan Peranan Mbolo Weki Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kota Bima, Skripsi (Makassar, UIN Alauddin, 2022) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/26051/1/40200118116%20NISRINAH%20RAMSHA>.

Muhammad Burhanuddin Ghufroon, Implikasi Tradisi Buwuh Terhadap Meringankan Beban Shahibul Walimah Dalam Walimatul 'Urs, Skripsi, (Semarang: UIN Semarang, 2023) [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20616/1/Skripsi\\_17\\_02016067\\_Muhammad\\_Burhanuddin\\_Ghufroon](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20616/1/Skripsi_17_02016067_Muhammad_Burhanuddin_Ghufroon).


Mujibul Khoir, Tradisi Pecotan Dalam Walimah Al-Ursy Perspektif Kontruksi Sosial, tesis, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/33833>

### **Website**

Irfansyah Masrin, “Mengupas Orientasi Tradisi Mbolo Weki Dalam Masyarakat Bima Dan Dompu,” Penulis Indonesia, 2020, <https://www.indonesiana.id/read/142074/tradisi-mbolo-weki>.

## Lampiran-Lampiran











- Bukti Konsultasi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Tersreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-KV/SAR/2013 (Al Ahsan Al Syakhshyyah)  
Tersreditasi "D" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-KV/SAR/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
J. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559309, Faksimile (0341) 559309  
Web site: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>


---

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Alfa Syifau Rahmah  
NIM/Program Studi : 200201110218/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.  
Judul Skripsi : Tradisi Mbolo Weki Pada Saat Prosesi Perkawinan Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Donggobolo Kecamatan Wohe Kabupaten Bima)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 5 Februari 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
2.	Kamis, 12 Februari 2024	Revisi BAB I, II, III	
3.	Kamis, 20 Februari 2024	ACC BAB I, II, III	
4.	Kamis, 28 Februari 2024	ACC BAB I, II, III	
5.	Jumat, 6 Maret 2024	Mapping Penelitian	
6.	Rabu, 27 Maret 2024	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	Senin, 2 April 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	
8.	Selasa, 16 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	
9.	Jumat, 23 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Senin, 02 Mei 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	

Malang, 05 Mei 2024  
Mengetahui a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

• Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6293 /F.Sy.I/TL.01/08/2023  
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 08 September 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Kepala Desa Donggobolo  
Jl: Buwu Desa Donggobolo

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alfa Syifau Rahmah  
NIM : 200201110218  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
Tradisi Mbolo Weki Pada Saat Prosesi Perkawinan Ditinjau Dalam Perspektif  
'Urf (Studi di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima), pada instansi  
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat izin penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN WOHA  
KANTOR DESA DONGGOBOLO  
Jln. Bwuu Desa Donggobolo

Donggobolo, 08 September 2023

Nomor : Petu.14.1/359/IX/2023  
Perihal : Izin Pra Penelitian

Kepada Yth :  
Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Cq. Dekan Fakultas Syariah  
di -  
Malang.

Assalamu alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat.

Dengan memperhatikan Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor : B.6024/F.SY.1/TL.01/08/2023, Tentang Pra Penelitian, Tanggal 08 September 2023, maka dengan ini saya sebagai Kepala Desa Donggobolo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, mengajukan untuk melakukan Pra Penelitian di Desa Donggobolo Kec. Wohu Kab. Bima kepada :


Nama : ALFA SYIFAU RAHMAH  
NIM : 200201110218  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih



Surat balasan

- Dokumentasi Penelitian



Kantor Desa Donggobolo



Wawancara dengan kepala desa  
donggobolo



Wawancara bersama tokoh agama dan tokoh adat desa  
Donggobolo

Wawancara bersama masyarakat desa Donggobolo bapak

Slihin dan bapak Ismail



Wawancara bersama ibu Hafsah dan ibu Jubaidah



Wawancara bersama ibu Sa'ati dan bapak saikin



Mengikuti tradisi mbolo weki

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Alfa Syifau Rahmah  
NIM : 200201110218  
Alamat : Jl. Sunan kalijaga dalam No. 16 RT  
02/RW 07 Dinoyo Kota Malang  
TTL : Maumere, 14 Januari 2002  
No. Hp : 082341915077  
Email : [alfasyifa501@gmail.com](mailto:alfasyifa501@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. RA. Al- Muhajirin : 2006-2008
2. MI Al- Muhajirin : 2008-2014
3. MTS Bali Bina Insani : 2014-2017
4. MAN 1 Kota Bima : 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2024

### Riwayat Non Formal

Pondok Pesantren La-Royba : 2014-2017

### Riwayat Organisasi

1. HMB UIN Malang : 2021-2023
2. KAMMI UIN Malang : 2020-2022